



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pahlawan Nomor 7 Kode Pos 50241 Telepon 024-8415500, Faksimile 024-8414415
Laman [http : //www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)

Semarang, 27 Mei 2025

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Kajian Badan Pembentukan
Peraturan Daerah Bapemperda
Rancangan Perda Tentang
Penanggulangan Kemiskinan di
Provinsi Jawa Tengah.

Yth. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah

di -

SEMARANG

Bersama ini dengan hormat kami Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan Hasil Rapat Bapemperda pada tanggal 9 Mei 2025 dengan agenda Rapat Pembahasan dan Pengakajian Raperda Komisi E tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, adapun hasil kajian sebagai berikut :

A. Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama pembangunan nasional, termasuk di Provinsi Jawa Tengah. Kemiskinan tidak hanya berwujud dalam kekurangan penghasilan, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar, keterisolasian sosial, rendahnya partisipasi dalam proses pembangunan, dan lemahnya ketahanan rumah tangga terhadap guncangan ekonomi maupun sosial. Permasalahan ini bersifat kompleks dan multidimensional, melibatkan berbagai faktor mulai dari pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kondisi geografis, hingga kebijakan makro ekonomimerupakan persoalan struktural dan multidimensi yang menghambat pembangunan manusia dan daerah. Di Provinsi Jawa Tengah, meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan secara bertahap dari waktu ke waktu, namun jumlah penduduk miskin yang masih tinggi menandakan adanya ketimpangan sosial-ekonomi yang cukup signifikan. Menurut data BPS per Maret 2023, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 3,79 juta jiwa atau 10,77%

dari jumlah penduduk. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,97% tergolong miskin ekstrem, yaitu kelompok masyarakat yang pengeluarannya jauh di bawah garis kemiskinan nasional.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa per Maret 2023, jumlah penduduk miskinKemiskinan di Jawa Tengah tercatat sebanyak 3,79 juta jiwa atau sekitar 10,77% dari total penduduk. Dari jumlah tersebut, sebanyak 689.710 jiwa atau 1,97% dikategorikan sebagai miskin ekstrem, yakni mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem global yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Meski mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, angka ini masih di atas rata-rata nasional dan mencerminkan adanya disparitas kesejahteraan antarwilayah dan kelompok sosial di provinsi ini tidak hanya ditandai dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan layak, air bersih, sanitasi, dan kesempatan kerja. Hal ini menjadi penghambat dalam pemenuhan hak dasar warga negara serta menurunkan kualitas kehidupan dan daya saing daerah.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menanggulangi kemiskinan, seperti program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur. Namun, tantangan yang dihadapi masih sangat besar, terutama dalam hal efektivitas koordinasi antar-instansi, kesinambungan program, dan keterlibatan masyarakat secara aktif.

Secara historis, upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah dilaksanakan sejak masa Orde Baru hingga kini melalui berbagai program seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun demikian, berbagai program tersebut belum secara optimal menyelesaikan permasalahan kemiskinan secara komprehensif.

Instruksi Presiden Nomor Kebijakan nasional dalam penghapusan kemiskinan telah ditegaskan melalui Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menegaskan komitmen pemerintah untuk menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen yang menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0% pada tahun 2024. Menyusul itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Pergubmenindaklanjuti kebijakan ini dengan menetapkan Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2023 tentang Rencana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem sebagai langkah strategis daerah. Namun

demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut memerlukan dukungan regulasi yang lebih kuat dan menyeluruh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023–2026.

Dalam konteks inilah, dibutuhkan penyusunan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum yang kokoh bagi implementasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan adaptif terhadap perubahan dinamika sosial dan ekonomi. Peraturan Daerah ini diharapkan tidak hanya menjadi perangkat hukum, tetapi juga sebagai pernyataan komitmen moral dan politik daerah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin serta mendorong keadilan sosial. Namun, berbagai upaya tersebut memerlukan dasar hukum yang kuat di tingkat daerah. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah menjadi sangat penting sebagai instrumen hukum yang memastikan arah kebijakan, peran kelembagaan, mekanisme pelaksanaan program, partisipasi masyarakat, hingga pengawasan dan evaluasi dapat dijalankan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

B. Dasar Hukum

Rancangan Perda Provinsi Jawa Tengah tentang Rancangan Perda Tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah disusun dengan mendasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2023 tentang Rencana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023–2026.

C. Maksud dan Tujuan

- *Maksud*

Maksud penyusunan Raperda Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini adalah untuk membentuk kerangka hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh di Provinsi Jawa Tengah. Raperda ini diharapkan dapat memberikan arah dan kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat sipil, dalam upaya menurunkan angka kemiskinan.

- Adapun tujuannya adalah:

1. Menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem secara signifikan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah.
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan.
3. Memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin seperti pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, air bersih, dan sanitasi.
4. Memperkuat kelembagaan dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
5. Mendorong pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri dan produktif melalui akses terhadap sumber daya, informasi, dan pelatihan.
6. Menjamin partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

D. Substansi Kajian

Ruang lingkup materi muatan Raperda Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- Pengertian dan ruang lingkup kemiskinan, termasuk kategori kemiskinan ekstrem.
- Pendataan dan pemutakhiran data kemiskinan berbasis by name by address.
- Penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah.
- Penyelenggaraan layanan dasar bagi masyarakat miskin: pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan sanitasi.
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui UMKM, akses permodalan, pelatihan kerja, dan kewirausahaan.
- Program bantuan sosial dan subsidi terintegrasi.

- Kelembagaan penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi (TKPKD).
- Kolaborasi antar pemangku kepentingan: pemerintah pusat, kabupaten/kota, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil.
- Mekanisme pengaduan, pelaporan, monitoring dan evaluasi.
- Pengaturan tentang pembinaan, pengawasan, sanksi administratif, serta ketentuan peralihan dan penutup.

E. Maksud dan Tujuan Raperda

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas strategis dalam pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak dasar seluruh warga negara. Di Provinsi Jawa Tengah, masalah kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga merambah pada dimensi sosial, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar lainnya. Tingginya jumlah penduduk miskin, ketimpangan antarwilayah, serta keterbatasan daya dukung infrastruktur dan sumber daya manusia menyebabkan upaya pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang lebih terencana, komprehensif, dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin serta memastikan mereka memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses sumber daya pembangunan.

Seiring dengan berkembangnya tantangan global dan nasional—seperti pandemi, inflasi, serta disrupsi ekonomi digital—permasalahan kemiskinan mengalami pergeseran pola dan karakteristik. Kemiskinan tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai kekurangan pendapatan, melainkan juga sebagai keterbatasan dalam akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan layak, perumahan yang memadai, serta perlindungan sosial. Oleh sebab itu, pendekatan penanggulangan kemiskinan harus mencerminkan pemahaman multidimensi dan disusun secara terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Apabila tidak diatur secara tegas melalui suatu kebijakan daerah yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka program-program penanggulangan kemiskinan cenderung berjalan secara parsial, tumpang tindih, serta kurang efektif dalam mencapai sasaran.

Dalam konteks inilah, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak dan fundamental. Raperda ini diharapkan menjadi kerangka hukum yang tidak hanya menjabarkan komitmen pemerintah terhadap penghapusan kemiskinan, tetapi juga menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah,

lembaga non-pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat sipil dalam menyusun, melaksanakan, dan mengawasi berbagai program yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Melalui Raperda ini, perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan akan lebih terarah karena berbasis pada data yang valid (by name by address), indikator kinerja yang terukur, serta evaluasi berbasis hasil. Selain itu, Raperda ini akan memuat mekanisme pembiayaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga dapat menjamin konsistensi dan kesinambungan program jangka panjang.

Lebih dari itu, Raperda ini menempatkan pemberdayaan masyarakat miskin sebagai inti dari strategi pengentasan kemiskinan. Artinya, intervensi yang dilakukan tidak hanya bersifat karitatif atau sementara, tetapi diarahkan pada pembangunan kapasitas, pembukaan akses terhadap sumber daya ekonomi dan teknologi, serta penciptaan ekosistem kewirausahaan yang inklusif. Dalam jangka menengah dan panjang, diharapkan masyarakat miskin tidak hanya menjadi penerima manfaat program, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam pembangunan yang mandiri dan produktif. Raperda ini juga akan mengatur tentang pembentukan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi, termasuk penguatan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), sehingga koordinasi antarinstansi dapat berjalan lebih efektif dan harmonis.

Dengan demikian, Raperda Penanggulangan Kemiskinan ini merupakan instrumen yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga solutif dan transformatif. Ia dirancang untuk menjawab tantangan zaman, memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin, serta menciptakan tatanan pembangunan daerah yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Penyusunan Raperda ini juga merupakan wujud nyata dari komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung agenda nasional penghapusan kemiskinan ekstrem dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan pertama: menghapus kemiskinan dalam segala bentuk di manapun. Oleh karena itu, dukungan legislatif dan partisipasi publik menjadi kunci sukses dari keberhasilan kebijakan ini. Tanpa dasar hukum yang kuat, koordinasi yang solid, dan sinergi lintas sektor, maka upaya pengentasan kemiskinan berisiko tidak berkelanjutan dan kehilangan fokus.

F. *Kewenangan.*

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan

dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, termasuk bidang sosial. Kewenangan ini mencakup:

- Penetapan kebijakan strategis daerah terkait pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- Koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah (kabupaten/kota) dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
- Penjaminan keberlanjutan dan integrasi program penanggulangan kemiskinan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program oleh perangkat daerah dan mitra pelaksana.

G. Landasan Judul Raperda

Rancangan Perda Tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

1. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

a. Landasan Filosofis

Pembangunan nasional, termasuk penanggulangan kemiskinan, berpijak pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" menekankan pentingnya distribusi hasil pembangunan yang merata agar setiap warga negara, terutama kelompok rentan dan miskin, dapat hidup layak dan bermartabat. Landasan filosofis dari penyusunan Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah berpijak pada pandangan dasar bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" merupakan landasan utama yang menegaskan bahwa tujuan akhir dari setiap kebijakan publik adalah tercapainya keadilan sosial, yaitu pemerataan hasil pembangunan, penghapusan kemiskinan, dan pemberdayaan kelompok masyarakat rentan. Lebih jauh,

Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 UUD 1945 memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kebutuhan dasar, perlindungan sosial, dan pelayanan dari negara. Kemiskinan dipandang sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang harus diberantas melalui kebijakan negara yang berkeadilan dan berpihak pada masyarakat miskin. UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sementara itu, Pasal 34 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini berarti bahwa kemiskinan bukan semata-mata persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut martabat manusia, keadilan sosial, dan keberpihakan negara kepada kelompok lemah.

Dengan demikian, penyusunan Raperda ini merupakan manifestasi nilai-nilai luhur bangsa dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat miskin agar keluar dari siklus kemiskinan dan mencapai kehidupan yang sejahtera. Nilai-nilai ini mencerminkan komitmen bahwa pembangunan daerah tidak boleh eksklusif dan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, kehadiran Raperda menjadi wujud nyata bahwa pemerintah daerah mengemban mandat konstitusional dan tanggung jawab moral untuk memastikan tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dari proses pembangunan.

b. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, kemiskinan yang masih tinggi di Jawa Tengah merupakan cerminan dari ketimpangan sosial yang terjadi akibat berbagai faktor: keterbatasan pendidikan, keterpencilan geografis, keterbatasan akses pasar dan modal, serta rendahnya kualitas infrastruktur pelayanan publik. Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan distribusi sumber daya, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta masih terbatasnya intervensi yang bersifat afirmatif dan berkelanjutan. Provinsi Jawa Tengah memiliki dimensi yang kompleks dan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemiskinan tidak hanya bermakna ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mengindikasikan keterpinggiran sosial, kurangnya partisipasi dalam pembangunan, serta rendahnya posisi tawar dalam kehidupan bermasyarakat.

Di sisi lain, masyarakat miskin sering kali terjebak dalam "lingkaran setan kemiskinan" yang membuat mereka sulit keluar dari kondisi tersebut tanpa bantuan negara. Mereka hidup dalam kondisi rentan, tidak memiliki aset produktif, dan sulit mengakses layanan keuangan maupun program pemberdayaan ekonomi. Fenomena kemiskinan di berbagai daerah di Jawa Tengah memiliki karakteristik lokal yang berbeda, mulai dari daerah pegunungan yang terisolasi hingga kawasan pesisir yang rentan terhadap

bencana alam. Selain itu, masih banyak kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi rumah tidak layak huni, mengalami gizi buruk, tidak memiliki jaminan sosial, dan berpenghasilan tidak tetap. Kesenjangan antarwilayah dan kelompok masyarakat juga menjadi pemicu kemiskinan struktural yang berkepanjangan.

Oleh karena itu, kehadiran Perda tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah akan memberikan kepastian dan jaminan bahwa pemerintah daerah hadir untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan mengangkat mereka menuju kesejahteraan yang berkeadilan. Salah satu realitas sosial yang terjadi adalah warisan kemiskinan antar generasi. Banyak keluarga miskin yang tetap berada dalam kondisi tersebut selama puluhan tahun karena tidak memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas, keterampilan kerja, serta jaringan ekonomi produktif. Dalam konteks ini, Raperda tidak hanya ditujukan untuk menangani gejala kemiskinan saat ini, tetapi juga untuk memutus siklus kemiskinan yang terus berlangsung lintas generasi.

Dengan demikian, pembentukan Raperda Penanggulangan Kemiskinan merupakan respons negara terhadap realitas sosial tersebut. Raperda ini menjadi alat untuk membangun kesetaraan sosial, memperkuat inklusi sosial, dan mendorong redistribusi sumber daya secara adil dan berkelanjutan.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Raperda ini berpijak pada berbagai merupakan pijakan normatif yang memberikan legitimasi hukum terhadap penyusunan dan implementasi Raperda ini. Pembentukan Perda tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945: Negara bertanggung jawab memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial.
3. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
4. UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
5. PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

6. Perpres No. 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
7. Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
8. Permendagri No. 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pembinaan TKPK
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 60 Tahun 2023 tentang Rencana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah
10. UU No. 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa kemiskinan termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menetapkan bahwa setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak dan menjadi tanggung jawab negara untuk mewujudkannya.
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang memberikan mandat kepada pemerintah pusat dan daerah untuk merumuskan kebijakan dan program penanggulangan fakir miskin secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
15. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
17. Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pembinaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
18. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2023 tentang Rencana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023–2026.
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, sebagai dasar penguatan kewenangan legislasi daerah.

Dengan landasan tersebut, maka pembentukan Peraturan Daerah ini sah secara hukum, urgen secara sosial, dan luhur secara filosofi. Raperda ini diharapkan menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan yang holistik, partisipatif, dan berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah. Dari berbagai ketentuan di atas, maka Raperda ini tidak hanya sah secara konstitusional, tetapi juga merupakan penguatan terhadap peran strategis pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawabnya menanggulangi kemiskinan. Peraturan ini akan menjadi landasan hukum operasional bagi seluruh perangkat daerah untuk menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi.

2. Materi Muatan Raperda

Materi muatan Raperda Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah secara garis besar akan memuat:

1. Ketentuan Umum (Definisi, ruang lingkup, asas, dan tujuan).
2. Pendataan dan pemutakhiran data rumah tangga miskin.
3. Penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan.
4. Penyelenggaraan pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, perumahan, pangan, dan air bersih.
5. Pemberdayaan masyarakat miskin melalui pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan akses ke sumber daya ekonomi.
6. Penyediaan dan penyaluran bantuan sosial, subsidi, dan jaminan sosial.
7. Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan (termasuk TKPKD).
8. Peran serta masyarakat, swasta, dan lembaga non-pemerintah.
9. Pendanaan dan penganggaran program penanggulangan kemiskinan.
10. Pembinaan, pengawasan, pelaporan, dan evaluasi.
11. Sanksi administratif.
12. Ketentuan penutup dan peralihan.

H. Rekomendasi

Berdasarkan kajian komprehensif yang telah dilakukan terhadap substansi, kewenangan, dasar hukum, serta landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai bahwa raperda ini telah memenuhi kriteria sebagai produk hukum daerah yang diperlukan dan relevan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Raperda ini tidak

hanya mencerminkan respons daerah atas tantangan kemiskinan yang multidimensi, namun juga merupakan wujud dari tanggung jawab konstitusional dan moral pemerintah daerah dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, Bapemperda memberikan persetujuan dan merekomendasikan agar Raperda ini dapat dibahas lebih lanjut dalam forum pembahasan berikutnya dan selanjutnya disahkan melalui mekanisme rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan terhadap urgensi regulasi yang diharapkan mampu menjawab permasalahan kemiskinan secara menyeluruh dan sistemik. Dengan disahkannya raperda ini melalui rapat paripurna, maka legitimasi dan kekuatan hukum dari kebijakan penanggulangan kemiskinan akan semakin kuat, serta menjadi landasan bagi upaya konkret dan terukur dari seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Raperda ini diyakini akan menjadi alat regulatif yang strategis dan operasional dalam mengoordinasikan dan mengakselerasi upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah secara terarah, sistematis, dan berkelanjutan.

I. Penutup

Demikian kajian ini disusun untuk memberikan pijakan normatif, teoritis, dan praktis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan produk hukum ini akan menjadi fondasi dalam mewujudkan cita-cita besar pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,

ttd

ISKANDAR ZULKARNAIN